



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM DANUM TAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber kehidupan dan kebutuhan pokok bagi seluruh makhluk hidup sehingga pengembangan sistem penyediaan air bersih harus dikelola untuk menjamin hak masyarakat mendapatkan akses air bersih bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. bahwa pengembangan sistem penyediaan air bersih merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara terarah, sistematis dan terencana;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DANUM TAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati Penajam Paser Utara Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Danum Taka adalah perusahaan umum daerah milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Danum Taka yang bertugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.
7. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Danum Taka yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Danum Taka untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Danum Taka serta mewakili Perumda Air Minum Danum Taka baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Pejabat adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga.
9. Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perumda Air Minum Danum Taka dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
10. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Danum Taka pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Uang Jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Pendirian Perumda Air Minum Danum Taka bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat;
- b. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah; dan
- c. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA, LOGO, TEMPAT KEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka.
- (2) Perumda Air Minum Danum Taka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan nama dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (3) Perumda Air Minum Danum Taka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk badan hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dengan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, pegawai, izin operasi dan izin lainnya, seluruh atribut serta visi dan misi atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara dibaca dan dimaknai atas nama Perumda Air Minum Danum Taka.

Pasal 4

Ketentuan mengenai logo Perumda Air Minum Danum Taka diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Perumda Air Minum Danum Taka berkedudukan di Penajam dan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat mempunyai cabang, unit usaha lainnya dan perwakilan di luar Daerah.

Pasal 6

- (1) Perumda Air Minum Danum Taka bergerak dalam pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum yang memenuhi syarat kesehatan kepada masyarakat serta jenis usaha lain yang berkaitan dengan pengelolaan air.
- (2) Pengembangan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam menjalankan usahanya, Perumda Air Minum Danum Taka dapat melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain.
- (4) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 7

Selain bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Perumda Air Minum Danum Taka dapat membentuk badan usaha sebagai anak perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis atau yang tidak sejenis setelah mendapat persetujuan dari KPM.

BAB III

SUMBER MODAL

Bagian Kesatu

Modal Dasar

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Danum Taka ditetapkan sebesar Rp686.545.509.673.00 (enam ratus delapan puluh enam milyar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetor dan dipisahkan dari kekayaan Daerah sebesar Rp23.754.481.000,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) merupakan modal Perumda Air Minum Danum Taka pada saat pendirian ditambah penyeteroran modal Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penyertaan Modal

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal kepada Perumda Air Minum Danum Taka dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Danum Taka.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Danum Taka sesuai kondisi keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

ORGAN PERUMDA AIR MINUM DANUM TAKA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Danum Taka dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Danum Taka.
- (2) Organ Perumda Air Minum Danum Taka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 12

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Danum Taka dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 13

- (1) Perumda Air Minum Danum Taka dimiliki oleh KPM, maka KPM sekaligus selaku Pemilik Modal adalah *stakeholder* Perumda Air Minum Danum Taka, mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
 - a. hak KPM selaku pemilik modal:
 1. menetapkan hasil keputusan rapat pembahasan bersama;
 2. memperoleh penjelasan dan informasi material mengenai Perumda Air Minum Danum Taka secara tepat waktu dan teratur;
 3. menerima pembagian dari keuangan Perumda Air Minum Danum Taka berupa setoran ke kas Daerah;
 4. memperoleh penjelasan dan informasi berkenaan dengan penyelenggaraan Rapat Dewan Pengawas;
 5. dapat memperoleh insentif atas pelaksanaan kewenangan yang bersumber dari hasil pengelolaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. wewenang KPM selaku pemilik modal:

1. mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan Direksi;
 2. melakukan seleksi dalam rangka pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi;
 3. menetapkan jumlah dan komposisi Dewan Pengawas serta Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Pengawas dan/atau oleh Direksi;
 5. menetapkan jabatan-jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Dewan Pengawas dan Direksi;
 6. menetapkan gaji dan tunjangan (remunerasi) anggota Dewan Pengawas dan Direksi;
 7. Dalam hal Perumda Air Minum Danum Taka memperoleh keuntungan, Bupati selaku Pemilik Modal menetapkan besarnya insentif untuk Dewan Pengawas dan Direksi sebagai imbalan atas prestasi kerjanya usulan untuk perbaikan sistem remunerasi dan besarnya insentif tersebut diajukan oleh Direksi;
 8. melakukan penilaian kinerja Dewan Pengawas dan Direksi;
 9. mengesahkan rencana strategis bisnis Perumda Air Minum Danum Taka (RSBP) dan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAP);
 10. menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh auditor eksternal paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku serta menilai tingkat kesehatan Perumda Air Minum Danum Taka; dan
 11. memutuskan penggunaan Laba Bersih.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, ditetapkan dari penghasilan direktur yang ditentukan berdasarkan realisasi:
- a. Target kinerja Perumda Air Minum Danum Taka; dan
 - b. Laporan keuangan Perumda Air Minum Danum Taka.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan keputusan KPM terkait pelaksanaan seleksi anggota dewan pengawas dan direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 2 KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Danum Taka apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Danum Taka; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Danum Taka secara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi.
- (5) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Danum Taka.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Danum Taka.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 20

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan, terhadap Perumda Air Minum Danum Taka; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Danum Taka.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai kewajiban:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 22

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia,
- b. masa jabatannya berakhir, dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23

Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
- b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 24

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/ atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Besarnya penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan komposisi:
 - a. Dewan Pengawas lebih dari satu orang :
 1. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima Uang Jasa atau Honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji direktur Utama;
 2. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima Uang Jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama; dan
 3. Anggota Dewan Pengawas menerima Uang Jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
 - b. Dewan Pengawas satu orang ditetapkan Uang Jasa atau Honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji direktur Utama.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 25

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Danum Taka.
- (2) Direksi pada Perumda Air Minum Danum Taka diangkat oleh KPM.

Pasal 26

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajemen perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. memiliki sertifikat Pelatihan manajemen air minum dari lembaga pelatihan yang terakreditasi dari dalam atau luar negeri;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, atau calon calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

Pasal 27

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi pengangkatan, dan pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Danum Taka ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Danum Taka.

Pasal 29

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Bagian Kelima

Tugas, wewenang dan kewajiban

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan, Direksi mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Air Minum Danum Taka;
 - b. merencanakan dan menyusun rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
 - d. membina pegawai;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Danum Taka;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. melaksanakan kegiatan teknik Perumda Air Minum Danum Taka;
 - h. mewakili Perumda Air Minum Danum Taka baik di dalam maupun diluar pengadilan; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Danum Taka kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan, dengan ketentuan:
 - a. Laporan direksi Perumda Air Minum Danum Taka terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

- b. Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.
- c. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- d. Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c disampaikan kepada KPM.
- e. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf c disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- f. Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf e disahkan oleh KPM.
- g. dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- h. tatacara penyampaian dan publikasi laporan tahunan direksi mengacu pada peraturan menteri.

Pasal 31

Dalam mengelola Perumda Air Minum Danum Taka, Direksi berwenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai di lingkungan Perumda Air Minum Danum Taka berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Danum Taka dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum Danum Taka di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Danum Taka;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Danum Taka berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Danum Taka.

Pasal 32

- (1) Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Danum Taka.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap Direksi karena kesalahan atau kelalaian menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Danum Taka, kecuali Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas Daerah.

Pasal 33

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Danum Taka, kepada Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 34

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 2½ (dua setengah) kali dari gaji dan tunjangan wajib tertinggi yang diberikan kepada pegawai.

Pasal 35

- (1) Direksi yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diberikan Uang Jasa pengabdian jabatan terakhir.
- (2) Tata cara pemberian uang pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan menteri.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Jabatan Direksi berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (2) Pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Danum Taka.
- (4) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 37

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 38

- (1) Apabila masa jabatan Direksi berakhir dan pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Danum Taka dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Danum Taka untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

Pasal 39

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Danum Taka.
- (2) Direksi memperoleh hak cuti dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedelapan

Larangan

Pasal 40

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi dinyatakan berakhir.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Danum Taka merupakan pekerja Perumda Air Minum Danum Taka yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Status gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain pegawai Perumda Air Minum Danum Taka diatur tersendiri dalam peraturan Direksi yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Danum Taka menurut peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Danum Taka.

Pasal 42

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Danum Taka memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Danum Taka sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Danum Taka.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Danum Taka terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Danum Taka diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Perumda Air Minum Danum Taka wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Danum Taka pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Danum Taka melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 45

Pegawai Perumda Air Minum Danum Taka dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VI
SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 46

- (1) Pada Perumda Air Minum Danum Taka dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat Pengawas Intern Perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 47

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Danum Taka, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Danum Taka, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 48

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Danum Taka sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN,
TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Danum Taka.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Danum Taka; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 52

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Danum Taka pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 53

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Danum Taka mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Danum Taka disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda Air Minum Danum Taka.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 54

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Danum Taka dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Intern dan Pengawas Eksternal.

- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Intansi pengawasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

Pasal 55

- (1) Semua pegawai Perumda Air Minum Danum Taka termasuk Direksi diwajibkan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan/perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan Perumda Air Minum Danum Taka.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

OPERASIONAL PERUMDA AIR MINUM DANUM TAKA

Bagian Kesatu

Standar Operasional Prosedur

Pasal 56

- (1) Operasional Perumda Air Minum Danum Taka dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;

- g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Danum Taka.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 57

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Danum Taka dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Danum Taka;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Danum Taka agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Danum Taka secara profesional, efisien, dan efektif, serta memperdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Danum Taka;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Danum Taka dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Danum Taka terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar Perumda Air Minum Danum Taka;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Danum Taka dalam perekonomian daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 58

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Danum Taka dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Danum Taka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
ANGGARAN

Pasal 59

- (1) Rancangan anggaran Perumda Air Minum Danum Taka terdiri atas:
 - a. rencana kerja dan anggaran perusahaan;
 - b. anggaran penerimaan dan pengeluaran kas; dan
 - c. anggaran investasi.
- (2) Tahun buku Perumda Air Minum Danum Taka merupakan tahun takwim.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan rancangan anggaran perusahaan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (4) Anggaran Perumda Air Minum Danum Taka disahkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan saran dan pendapat Dewan Pengawas.
- (5) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (6) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB X
LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu
Laporan Tahunan

Pasal 60

- (1) Setiap tahun buku, Direksi mengirimkan laporan tahunan yang berisikan neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (*cashflow*), perubahan ekuitas (*equity*), serta evaluasi kinerja kepada Bupati melalui Dewan Pengawas, paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Penyusunan laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sistem akuntansi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil audit auditor independen atas laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Bersih

Pasal 61

- (1) Perumda Air Minum Danum Taka dibebaskan dari kewajiban menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah yang diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sebelum cakupan pelayanan Perumda Air Minum Danum Taka mencapai 80% (delapan puluh persen).
- (2) Dalam hal Perumda Air Minum Danum Taka telah mendapatkan laba maka penggunaannya digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Danum Taka yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Danum Taka untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Danum Taka ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB XI

KERJASAMA DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 62

- (1) Perumda Air Minum Danum Taka dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk kemitraan berdasarkan kewenangan Direksi.
- (2) Dalam hal bentuk kerja sama berupa operasi dan pendayagunaan ekuitas, harus mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perjanjian mitra kerja dengan berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Danum Taka dalam bentuk kerja sama operasi.
- (4) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan usaha kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pinjaman

Pasal 63

- (1) Perumda Air Minum Danum Taka dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Danum Taka yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Danum Taka dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Danum Taka melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Danum Taka mengacu pada Peraturan Menteri.

BAB XII

DASAR KEBIJAKAN, MEKANISME DAN PROSEDUR

PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu

Dasar Kebijakan Penetapan Tarif

Pasal 64

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Tarif

Pasal 65

- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan:
 - a. masyarakat pelanggan;
 - b. Perumda Air Minum Danum Taka selaku badan usaha dan penyelenggaran; dan
 - c. Pemerintah Daerah selaku pemilik Perumda Air Minum Danum Taka.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan Perumda Air Minum Danum Taka sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan didalam jangka rencana panjang (*corporate plan*) Perumda Air Minum Danum Taka yang bersangkutan.

- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan Pemerintah Daerah dalam memperoleh hasil atas pengelolaan Perumda Air Minum Danum Taka berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Perumda Air Minum Danum Taka belum menerapkan tarif pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*) maka pemerintah daerah wajib memberikan subsidi kepada masyarakat melalui Perumda Air Minum Danum Taka yang diputuskan melalui keputusan Bupati.

Pasal 66

- (1) Tarif ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Direksi membuat usulan tarif sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Perumda Air Minum Danum Taka dapat memperluas cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui pelaksanaan optimalisasi dan perluasan jaringan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi dan perluasan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Danum Taka dapat melakukan penyesuaian tarif.
- (3) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PELANGGAN

Pasal 68

- (1) Untuk menjadi pelanggan Perumda Air Minum Danum Taka wajib mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan perusahaan.
- (2) Setiap pelanggan wajib tercatat di Perumda Air Minum Danum Taka dan terkait dalam suatu perjanjian sebagai pelanggan.
- (3) Pelanggan dibagi dalam golongan atau klasifikasi.
- (4) Pembagian golongan atau klasifikasi pelanggan ditetapkan oleh Direksi.

BAB XIV
PEMBUBARAN DAN KEPAILITAN

Pasal 69

- (1) Perumda Air Minum Danum Taka dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi perusahaan umum Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan umum Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Danum Taka tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Danum Taka dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (6) Dalam hal aset Perumda Air Minum Danum Taka yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XV
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 70

- (1) Perumda Air Minum Danum Taka dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Air Minum Danum Taka dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. Perumda Air Minum Danum Taka dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.

- (4) perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh perseratus) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Danum Taka 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Danum Taka yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (6) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Air Minum Danum Taka di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XVI

PENUGASAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Danum Taka untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Danum Taka.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perumda Air Minum Danum Taka yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (4) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Kepengurusan Perumda Air Minum Danum Taka yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap menjalankan tugas sampai berakhirnya masa jabatan.
- (2) Neraca rugi laba Perumda Air Minum Danum Taka yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi bagian neraca rugi laba setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 April 2020
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (10/1/2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM DANUM TAKA

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamankan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dengan telah terbentuknya Peraturan Pemerintah tersebut, maka semua Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah yang hierarkinya berada dibawah Peraturan Pemerintah harus berpedoman dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara harus menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat, sehingga perlu adanya pengelolaan mengenai operasional dan pemeliharaan, perbaikan, pengembangan Sumber Daya Manusia serta pengembangan kelembagaan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Petajam Paser Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka

Maksud dan tujuan didirikannya Perumda Air Minum Danum Taka melalui Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Petajam Paser Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka untuk memberikan pelayanan dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih bagi masyarakat Daerah dan pembangunan Daerah serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Danum Taka yang ditujukan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpipaan dalam rangka peningkatan pelayanan dan penyediaan air bersih di area wilayah Perumda Air Minum Danum Taka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyertaan Modal termasuk penambahan penyertaan modal yang telah diberikan kepada Perumda Air Minum Danum Taka sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp 23.754.481.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan rincian:

- a. sebesar Rp1.750.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dihitung melalui jumlah penyertaan modal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang dihitung melalui jumlah penambahan penyertaan modal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. sebesar Rp3.004.481.000,00 (tiga miliar empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dihitung melalui jumlah penambahan penyertaan modal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara;

- d. sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang dihitung melalui jumlah penambahan penyertaan modal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- e. sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang dihitung melalui jumlah penambahan penyertaan modal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- f. sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dihitung melalui jumlah penambahan penyertaan modal yang dianggarkan pada tahun 2019;
- g. sebesar Rp9.500.000.000,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dihitung melalui jumlah penambahan penyertaan modal yang dianggarkan pada tahun 2020.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga Pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukan.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “lembaga professional” adalah lembaga Pemerintah atau swasta yang berkopetensi dibidangnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kontrak Kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang di tetapkan oleh KPM.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Air Minum Danum Taka.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Yang dimaksud dengan “Satuan Pengawas Intern” adalah unit yang dibentuk oleh Direktur untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Danum Taka melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA NOMOR 26.